



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 952/Pdt.P/2012/PN.SBB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

I WAYAN SADRA., : tempat tanggal lahir di Nusa Penida, 4 Desember 1974,
Kebangsaan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan
Petani/pekebun, alamat RT 006/002, dusun Suka
Makmur, Desa Sukamaju, kec. Lunyuk, Kabupaten
Sumbawa, yang selanjutnya disebut
sebagai :-----PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.952/PDT.P/2012/
PN.SBB tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 952/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 24 Oktober 2012
tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor : 952/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama
pemohon I WAYAN SADRA
tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 Oktober 2012 dibawah Register No : 952/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari isteri yang bernama WAYAN PURNI dari Kutipan Akte perkawinan nomor : 165/H/2012 tanggal 3 Oktober 2012 ;
2. Bahwa Pemohon dengan isterinya tersebut diatas telah dikaruniai anak bernama I WAYAN ASTRAWAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukamaju, tanggal 25 Mei 2002 ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukamaju tanggal 25 Mei 2002, adalah sah dari perkawinan pasangan suami isteri I WAYAN SADRA dan WAYAN PURNI ;--
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon Pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN ;-----
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama I WAYAN SADRA., diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy KTP atas nama WAYAN PURNI, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 165/H/2012, atas nama I WAYAN SADRA dengan WAYAN PURNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa,



putusan mahkamahagung.go.id tanda bukti

P-3 ; _____

- SADRA,  diberi tanda bukti

P-4 ; _____

- P-5 ;-----

1. SAKSI KADE SUTAMA , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan WAYAN PURNI ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WAYAN ARMANTARA dan I WAYAN ASTRAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN tersebut,

jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukamaju pada tanggal 25 Mei 2002 ;

- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

2. SAKSI I MADE SANTIKA. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan WAYAN PURNI ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WAYAN ARMANTARA dan I WAYAN ASTRAWAN ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN tersebut, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukamaju pada tanggal 25 Mei 2002 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN, laki-laki, lahir di Sukamaju , pada tanggal 25 Mei 2002 sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi KADE SUTAMA dan MADE SANTIKA dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I WAYAN SADRA (sesuai dengan bukti P-1) menikah dengan WAYAN PURNI (sesuai dengan bukti P-2) di Sumbawa Besar, pada tanggal 10 Pebruari 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/H/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan bukti P-3 ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan WAYAN PURNI tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WAYAN ARMANTARA dan I WAYAN ASTRAWAN, sesuai dengan bukti P-4 ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN, laki-laki, lahir di Sukamaju, pada tanggal 25 Mei 2002 adalah anak dari I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WAYAN PURNI, sesuai dengan bukti P-5 ;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN, laki-laki, lahir di Sukamaju, pada tanggal 25 Mei 2002 belum memiliki akta kelahiran ;-----

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :



8. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukamaju, pada tanggal 25 Mei 2002 adalah anak sah dari perkawinan I WAYAN SADRA dan WAYAN PURNI ;-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama I WAYAN ASTRAWAN ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 1 November 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SAHYANI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

SAHYANI.,

NI MADE

KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya ATK	mahkamahagung.go.id	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan		Rp. 179.000,-
4. PNPB Relas		Rp. 5.000,-
5. Materai		Rp. 6.000,-
6. Redaksi		Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp.275.000,-
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)